

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(PPA) POLRES KOTA METRO PADA PENYELESAIAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

*Implementation of Protection of Women and Children (PPA) Polres Metro
City on the Settlement of Domestic Violence in Islamic Law Perspective*

Zikrin Maulana Zahrah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung

Agus Hermanto

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung
gusher.sultani@radenintan.ac.id

Siti Nurjanah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung
nurjanahsiti0568@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. setiap kekerasan ini adalah faktor ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin sulit, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat, Dengan kekerasan yang dialami perempuan dan anak berpeluang merusak optimalisasi pertumbuhan terutama gangguan kesehatan dan psikis, tentu peran perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa dan negara akan sangat berkurang. Kekerasan baik yang dialami oleh istri dan atau anak sebagai korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap istri. 3) Kekerasan psikologis bersifat sangat merendahkan, seperti: *bodoh, tidak berguna* dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait. 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa penyelesaiannya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan di tingkat intern keluarga. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut negara yaitu pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

Kata Kunci: Perempuan, Anak, Kekerasan, Hukum Islam.

Abstract

The intended violence against women in the household includes all forms of actions that cause bad feelings (suffering), pain, injuries, and intentionally damage health. each of this violence is an economic factor that is increasingly felt to be more difficult, so this will indeed be a tough

test. greatly reduced. Violence both experienced by wives and/or children as victims of forms of domestic violence, namely: 1) Physical and non-physical violence, namely: 2) Forms of sexual violence experienced by victims were in the form of coercion or rape of the wife. 3) Psychological violence is very demeaning in nature, such as: stupid, useless, and so on, 4) Family neglect violence occurs when a man or husband does not care about the family in the household; the husband does not provide maintenance for his wife and children. Concretely the pattern of settlement according to related customs. 1) Settlement by custom; generally, the settlement pattern is carried out by prioritizing the formal form/procedure (formal law). This means that the settlement is generally resolved amicably, whether resolved at the internal level of the family. In fact, many cases of domestic violence (KDRT) go unreported or not recorded 2) Settlement by country, namely the pattern of settlement according to the state against domestic violence legally the perpetrator until the court delivers a verdict.

Keywords: Women, Children, Violence, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan hukum kemanusiaan. Namun demikian, tidak semua kejahatan mengandung unsur-unsur kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dikatakan sebagai komponen kejahatan.¹

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Berbagai pendapat, persepsi, dan definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat bahwa KDRT adalah urusan intern keluarga dan rumah tangga. Berbagai kasus berakibat fatal dari kekerasan orang tua terhadap anaknya, suami terhadap istrinya, majikan terhadap rumah tangga, terkuak dalam surat kabar dan media massa. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan rumah tangga).

Fakta-fakta sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, akibat melakukan tindak pidana ataupun sebagai korban tindak pidana. Data yang dipublikasikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah

¹Alimuddin, “*Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*”, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju 2014), h. 38.

narapidana anak di seluruh Indonesia pada bulan Maret-Juli tahun 2016 berturut-turut yaitu 17.220 anak, 16.759 anak, 16.096 anak, 15.025 anak dan 14.584 anak.²

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin.

Wawancara dengan informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap adanya KDRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 25% bahkan hal terburuk yang terjadi adalah anak pun terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, memang dalam hal ini pemicu terbesar dari setiap kekerasan ini adalah faktor ekonomi semakin lama dirasakan semakin sulit, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat untuk tetap survive menjalani hidup, termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi.³

Kaum pria merasa bahwa dialah yang paling berperan atau sebagai kepala rumah tangga, sehingga semua penataan keluarga harus menjadi tanggung jawab suami dan bukan istri. Inilah salah satu pemicu, dimana kaum perempuan (istri) sekalipun diperlakukan kasar. Sebaliknya jika istri bersikap kontra terhadap kemauan suami, maka muncullah kekerasan tidak saja terhadap istri/suami bahkan anak-anak pun terkena imbasnya.⁴

Wawancara dengan informan menjelaskan bahwa faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap adanya KDRT dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhitung dari beberapa periode angka kasus kekerasan ini meningkat sebesar 25% bahkan hal terburuk yang terjadi adalah anak pun terkena imbas dari pertengkaran antara orang tua, memang dalam hal ini pemicu terbesar dari setiap kekerasan ini adalah faktor ekonomi yang semakin lama dirasakan semakin sulit, sehingga ini memang akan menjadi sebuah ujian berat untuk tetap survive menjalani hidup,

²KPAI. Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT Pada Kanwil – 2016. <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-narapidana-anak/status-pelaporan-kanwil-2016>.

³ Wawancara dengan Junaidah yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, di Kota Metro Tahun 2022.

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3).

termasuk bagaimana mengelola rumah tangga agar sekalipun terlilit kesulitan ekonomi.⁵

Kaum pria merasa bahwa dialah yang paling berperan atau sebagai kepala rumah tangga, sehingga semua penataan keluarga harus menjadi tanggung jawab suami dan bukan istri. Inilah salah satu pemicu, dimana kaum perempuan (istri) sekalipun diperlakukan kasar. Sebaliknya jika istri bersikap kontra terhadap kemauan suami, maka muncullah kekerasan tidak saja terhadap istri/suami bahkan anak-anak pun terkena imbasnya.⁶

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dimaksudkan mencakup segala bentuk perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, dan sengaja merusak kesehatan. Termasuk juga dalam kategori penganiayaan terhadap istri adalah pengabaian kewajiban memberi nafkah lahir dan batin. Beberapa korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih perempuan yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, namun sekarang bukanlah saatnya perempuan harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan kekerasan yang dialami perempuan dan anak berpeluang merusak optimalisasi pertumbuhan terutama gangguan kesehatan dan psikis, tentu peran perempuan dan anak dalam pembangunan bangsa dan negara akan sangat berkurang. Melindungi perempuan dan anak sebagai bentuk jaminan optimalisasi perkembangan bangsa jelas membutuhkan koordinasi terpadu antara berbagai pihak dan sektor terutama. Menyadari akan pentingnya perempuan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai, maka Peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang **Implementasi Perlindungan Perempuan dan anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam rumah tangga Perspektif Hukum Islam.**

⁵ Wawancara dengan Junaidah yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, di Kota Metro Tahun 2022.

⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan. Metode merupakan sebuah upaya yang dilakukan penelitian dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif.

Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.⁷

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁸

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis yang mana pendekatan tersebut adalah strategi penelitian Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹ Subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.¹⁰

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Implementasi yang terjadi pada manusia selalu merupakan makhluk yang terlibat dalam kelompoknya dalam arti hidupnya merupakan bagian produk dari kelompok kumpulannya. Pandangan ini juga beranggapan bahwa masyarakat merupakan kumpulan kelompok-kelompok yang bersama-sama memikul perubahan, namun

⁷Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁸Tohirin, “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h. 2.

⁹Andi Prastowo, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”, (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h. 22.

¹⁰Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6.

mampu menjaga keseimbangan dalam menghadapi kepentingan dan usaha-usaha dari kelompok yang bertentangan. Menurut wawancara pihak PPA (perlindungan perempuan dan anak) POLRES Metro menjelaskan bahwa:

Kota Metro dengan kehidupan bermasyarakatnya yang semakin heterogen dan mengarah kepada kehidupan Metro, telah mempengaruhi pola hidup dan kehidupan bermasyarakat. Menurut data Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Ada peningkatan persentase fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Kota Metro termasuk kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹¹

Menurut wawancara dengan pihak Kota Metro menjelaskan bahwa: Secara kualitatif fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Metro semakin meningkat secara umum kekerasan yang terjadi di Kota Metro terus meningkat dari tahun ke tahun kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi termasuk kasus yang tidak dilaporkan/didiamkan.¹²

Banyaknya jumlah kasus yang sengaja didiamkan atau disembunyikan oleh korban dengan alasan yang beragam. Namun alasan klasik kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak terkuak karena adanya kehidupan patriarkat yang kental. Oleh karena pria dianggap sebagai pemberi nafkah hidup dan jika itu terungkap menuju terjadinya “*broken home*”

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut telah mengakibatkan fisik korban menderita luka berat atau cacat. Jika kasus yang dianggap berat, maka kasusnya akan terus diproses dan akan sebaliknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Metro tampaknya memiliki fenomena tersendiri. Artinya bahwa sekalipun banyak kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memiliki untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mungkin setua dengan umur perkawinan umat manusia, hanya saja secara normatif hal ini dikhususkan baru diformulasikan normanya, sehingga terkesan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu hal yang sangat baru dalam dunia penegakan hukum. Menurut wawancara

¹¹ Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

¹² Wawancara dengan Pihak Kecamatan Metro Selatan tahun 2021.

dengan pihak PPA (perlindungan perempuan dan anak) POLRES Metro menjelaskan bahwa:

Sebagai catatan bahwa sebelum diberlakukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hampir tidak muncul di permukaan atau dapat diketahui publik, karena korban selalu termarginalkan atau terpojokan sehingga sulit untuk melaporkan ke pihak berwajib, walaupun melapor, hanya sebatas keluarga terdekat sekedar untuk melampiaskan rasa kekecewaan ataupun untuk mendapatkan peneguhan.¹³

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi sesungguhnya disebut sebagai fenomena sedikit yang terdata. Padahal secara kuantitas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu menumpuk sangat banyak tetapi sulit terdeteksi. Kesulitan memang terjadi oleh karena korban yang bennya kaum perempuan/istri, sungkan untuk melaporkan ke polisi. perilaku manusia itu bebas atau ditentukan akan tetapi lebih mengarahkan mempelajari proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.

Berdasarkan catatan pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Sejak tahun 2021 belum pernah ada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke pihak kepolisian, dilaporkan oleh pihak laki-laki/suami. Tentunya menjadi faktor penghambat bagi upaya penyelesaian di tingkat penegak hukum.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terkuak pelaporan ke pihak kepolisian, maka perlu pula diketahui faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu. Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sebuah masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Setiap orang yang memasuki kehidupan keluarga melalui perkawinan diharapkan terwujudnya suatu keluarga yang rukun, bahagia dan sejahtera lahir maupun batin serta memperoleh keselamatan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Setiap kasus yang ada tidak serta merta akan dilakukan penyidikan, tetapi terlebih dahulu dipastikan bahwa apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak

¹³ Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

¹⁴ Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

mengulangi lagi perbuatan sendiri. Hampir setiap hari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilaporkan di Pihak PPPA Kota Metro. Hanya saja justru menurutnya jumlah kasus yang terlapor dari tahun ke tahun *fluktuatif* sifatnya.

Menurut informan yang ada setiap kasus yang dilaporkan tidak serta merta akan dilakukan penyidikan, tetapi terlebih dahulu dipastikan bahwa apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini bisa dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan itu.¹⁵

Perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh peranan kondisi-kondisi sosial akan tetapi juga peranan individu dalam menangani, menafsirkan dan berinteraksi dengan kondisi-kondisi yang bersangkutan. Menurutnya manusia sebagai pencipta dan sekaligus sebagai produk dari lingkungannya dapat saja melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Bukan saja itu, tetapi apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut telah mengakibatkan fisik korban menderita luka berat atau cacat. Jika itu kasus menurut pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro di Kota Metro kasus yang dianggap berat, maka kasusnya akan terus diproses dan akan sebaliknya.¹⁶

Sementara itu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Metro hanya beberapa persen dari kasus yang disidik oleh PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro. Sekalipun banyak kasus yang terlaporkan tetapi hingga pada tahapan persidangan di Pengadilan, justru mengalami penurunan secara signifikan.

Ada ternyata semua laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke pihak kepolisian tidak serta merta dilimpahkan ke kejaksaan sehingga diteruskan proses hukumnya di pengadilan. Kemungkinan besar sebagaimana yang disampaikan oleh bahwa pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro melakukan filterisasi terhadap setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terlaporkan atau mungkin kepolisian menggunakan "*power of discretion*".¹⁷

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang paling menonjol. Hal ini menurut warga dipengaruhi oleh situasi dan iklim yang sangat panas sehingga

¹⁵ Wawancara dengan Pihak Kecamatan Metro Selatan tahun 2021.

¹⁶ Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

pemenuhan akan kebutuhan sangat sulit diperoleh hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu pun menjadi semacam upaya pengalihan issue. Jadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di musim panas itu akan memuncak.

Pemahaman fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Metro tampaknya memiliki fenomena tersendiri. Artinya bahwa sekalipun banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi, tetapi tidak semuanya diproses secara hukum berdasarkan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi menggunakan jalur “kekeluargaan atau kesepakatan para pihak” serta sebaliknya banyak pula yang belum terkuak atau bahkan diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurut Hukum Islam mendasarkan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri fundamental manusia dan menjadi dasar bagi penjelasan perilaku manusia baik bersifat perorangan maupun yang bersifat kelompok di masyarakat kelurahan maupun Kecamatan.

Dengan Hukum Islam ini kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat dibedah melalui intelegensi manusia. intelegensi manusia menjadi kekuatan untuk membedah suatu kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu. Apakah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbuatan menyimpang, atau kejahatan, melalui menurut hukum Islam hal itu dapat dipecahkan.¹⁸

Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang undang-undang, penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah dengan meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memiliki untuk melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini maka tugas hukum Islam adalah untuk membuat pola dan menguji sistem hukuman yang dapat meminimalkan terjadinya kejahatan.

Penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat. Untuk itu tugas dari hukum Islam adalah menganalisa sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah terhadap ciri-ciri penjahat dari aspek sosial, fisik, sosial dan kultural. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat memecahkan kebuntuan mengenai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) teristimewa.

¹⁸ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

Mungkin yang lebih mendetail untuk membedah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) itu, dapat dipergunakan hukum Islam dan hukum perdata yang berusaha menjawab pertanyaan apakah perilaku manusia itu bebas atau ditentukan akan tetapi lebih mengarahkan pada mempelajari proses-proses manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup.¹⁹

Oleh karenanya proses dimana kumpulan tertentu dari orang-orang dan tindakan-tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu. Hukum Islam tidak hanya mempelajari mengenai perilaku dari orang-orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga dari perilaku dari agen-agen kontrol sosial (aparatus penegak hukum), disamping mempertanyakan dijadikannya tindakan-tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan.

Kejahatan dan ciri-ciri perilaku ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Hal ini mengandung arti bahwa ciri-ciri pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang digolongkan melakukan suatu kejahatan adalah bagaimana mengatur dan menggolongkan setiap tindakan yang dilarang.²⁰

Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kebalikan dari kekuasaan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang (ayah/anak laki-laki) dalam sistem patriarkat, semakin besar kemungkinannya untuk melakukan suatu kejahatan dan begitu pula sebaliknya. Pandangan dengan mendasarkan pada pendekatan konflik ini terletak pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep “proses sosial” dan perilaku kolektif.

Adapun tindak lanjut dari setiap peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang ini dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang tanpa adanya perbedaan antara masyarakat satu dengan yang lain. Sehubungan hal tersebut tugas PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro adalah menganalisis proses bagaimana cap atau label jahat pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu.²¹

¹⁹ Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

²⁰ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

²¹ Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

Perlu dipelajari proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni dijadikannya perbuatan tertentu sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) maupun dalam bekerjanya hukum yakni proses yang menjadikan orang-orang tertentu sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Hubungannya dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam hukum Islam secara umum dinyatakan dengan digunakan konsep kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai penyimpangan dan reaksi sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipandang sebagai bagian dari penyimpangan sosial dalam arti bahwa tindakan yang bersangkutan berbeda dari tindakan yang dipandang sebagai tindakan normal di masyarakat dan terhadap tindakan yang dianggap berbeda tersebut dikenakan reaksi sosial yang negatif dalam arti secara umum masyarakat memperlakukan orang tersebut “berbeda” atau jahat.²²

Demikian halnya konflik orang dianggap berbeda jika melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dikarenakan mereka memiliki perbedaan, kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang mempunyai tingkat kekuasaan yang lebih besar, mempunyai kedudukan yang lebih baik (menguntungkan) perkembangan hukum pidana, menurut hukum Islam dan hukum pidana merupakan suatu unsur yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dalam rangka penegakan hukum. Hal ini berarti hasil-hasil dari penyelidikan dalam masyarakat khususnya mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat membantu pemerintah dalam menangani masalah kejahatan/kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama melalui hasil-hasil studi di bidang hukum Islam.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Kota Metro

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan yang bukan sederhana, melainkan mencakup persoalan yang amat kompleks baik spesifikasi yuridis maupun non yuridis, seperti: Spesifikasi jenis kekerasan, para pelakunya di latar belakang terjadinya kekerasan dampak negatif yang ditimbulkan keluarga dan masyarakat.

²² Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara kepada beberapa kaum perempuan yang berstatus istri di Kota Metro istri (korban) menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.²³

Berdasarkan data yang dihimpun, terungkap ada 4 (empat) bentuk tindak kekerasan (Kekerasan fisik, Kekerasan seksual, Kekerasan psikologis dan Kekerasan penelantaran keluarga) di Kota Metro yang dimaksud terdapat bentuk tindakan kekerasan dikemukakan bentuk kekerasan psikologis yang lebih banyak dialami oleh korban. Korban yang menyatakan pernah mengalami kekerasan psikologis, sedangkan tindak kekerasan fisik dari sebagian korban yang mengalaminya dan tindakan kekerasan penelantaran keluarga, tindakan kekerasan seksual. Kekerasan psikologis lah yang paling banyak dialami oleh korban urutan kedua adalah kekerasan fisik, sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga bentuk kekerasan seksual.

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik sangat bervariasi atau bermacam-macam bentuk- bentuknya, baik yang dialami oleh istri dan atau anak sebagai korban. Kekerasan fisik yang dimaksudkan disini tidak semata-mata berkaitan dengan fisik dalam pengertian tubuh korban.

Seperti melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) seperti: ditampar, dipukul menggunakan alat, ditinju, ditendang, membanting ke lantai, membenturkan kepala ke tembok rumah dan ada juga yang menginjak perut korban serta ada juga yang mengancam yang dimiliki keluarga. Hal mana dapat disebutkan bahwa pelaku melakukan tindakan menghancurkan, memecahkan atau merusak barang-barang yang ada.²⁴

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis kekerasan tersebut.

²³ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

²⁴ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

Selanjutnya dapat diperhatikan berbagai bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak bentuk kekerasan fisik merupakan kategori kekerasan paling beragam bentuk kekerasannya.

Bentuk kekerasan fisik yang dinyatakan oleh korban. Rentangan lebar variasi bentuk kekerasan dalam kategori ini mulai dari yang ringan seperti sekedar mencubit, menjewer (umumnya dialami oleh anak) hingga memukul atau menjotos atau bahkan membanting, membenturkan kepala ke dinding sampai korban pingsan.²⁵

Tidak semua bentuk kekerasan fisik dimaksud mempunyai frekuensi pemunculan yang sama. Tercatat bahwa bentuk kekerasan fisik yang memukul atau meninju/ menjotos responden adalah yang paling banyak. Hal demikian menggambarkan bahwa, semua korban yang pernah mengalami kekerasan fisik, semuanya juga mengalami tindak kekerasan dalam bentuk dipukul atau di tinju/ di jotos.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual juga merupakan salah satu variasi kekerasan yang dialami oleh perempuan sebagai istri dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan seksual, akan tetapi secara kualitas atau secara moral kekerasan yang dimaksud cukup memberikan makna yang berarti mencermati persoalan kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban tidak bervariasi banyak sebagaimana dengan bentuk kekerasan lainnya.²⁷

Berdasarkan keterangan atau pernyataan dari para korban tersebut dapat diartikan bahwa bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap istri sendiri untuk melakukan hubungan intim, dan selain itu adanya pelecehan seksual terhadap istri ketiga korban sebagai istri pernah mengalami adanya pemaksaan dari suami mereka untuk melakukan hubungan intim sekalipun mereka dalam keadaan tidak siap untuk itu. Disamping itu, ada pula korban yang harus melakukan hubungan

²⁵ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

²⁶ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

²⁷ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

seksual dengan suaminya dengan cara–cara yang tidak wajar, diperlakukan seperti binatang.

3. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis ini sering juga dikenal dengan kekerasan mental atau dalam beberapa referensi ada juga yang memakai istilah tersebut dengan kekerasan verbal.

Apapun istilahnya yang dianggap lebih cocok, yang jelas kekerasan jenis ini tidak menimbulkan bukti–bukti fisik seperti adanya memar, luka, goresan dan lain sebagainya, melainkan kekerasan psikologis ini lebih berdampak pada kejiwaan dan umumnya pemulihannya tidaklah mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama. Kekerasan psikologis dapat merusak jiwa, semangat seseorang menghilangkan kegembiraan vitalitas hidup.²⁸

Sebagaimana dikemukakan dalam literatur-literatur yang ada, salah satu bentuk kekerasan verbal yang paling nyata dan mudah dikenali adalah memanggil atau menyebut seseorang dengan sebutan–sebutan yang sangat merendahkan, seperti: *bodoh, pelacur, anjing, bangsat*, dan sebagainya." Beberapa *verbal abuse* mempunyai bentuk tersembunyi/ tersamarkan sehingga sulit dikenali, yang paling mudah dikenali hanya nama panggilan/sebutan untuk istri yang merendahkan saja (*name calling*).

Korban menyatakan pernah mengalami kekerasan psikologis. Hal ini menjelaskan bahwa hampir semua korban pernah mengalami kekerasan psikologis dan kekerasan psikologis ini merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak dialami oleh korban untuk kekerasan psikologis merupakan kategori kekerasan cukup banyak variasi bentuk kekerasannya yakni bentuk yang dinyatakan oleh korban.

4. Kekerasan Penelantaran Keluarga

Istilah kekerasan penelantaran keluarga ini dalam Undang–undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut dengan penelantaran rumah tangga, ada juga dalam referensi yang lain menyebutnya dengan istilah kekerasan ekonomis

²⁸ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

Apapun istilahnya, yang jelas bahwa kekerasan yang dimaksud juga merupakan bagian dari kekerasan psikis yang dapat menimbulkan berbagai tekanan mental dan beban kerja bagi perempuan.

Kekerasan penelantaran keluarga ini terjadi ketika laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak; suami meninggalkan istri dan anak-anak dalam kurun waktu yang lama; suami bukan hanya tidak memberikan uang belanja untuk kebutuhan keluarga kepada istri melainkan sebaliknya, yakni suami menjual hasil panen dari kebun atau hasil dari bercocok tanam yang diperjuangkan atau hasil keringat dari istri sendiri demi kebutuhan hidup keluarga, justru dijual oleh suami untuk membeli minuman keras (miras).²⁹

Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa bentuk kekerasan dalam kekerasan penelantaran keluarga, namun tidak mempunyai variasi yang banyak sebagaimana dengan kekerasan fisik kekerasan psikologis yang telah dikemukakan di atas.

Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat petakan sebagai berikut:

1. Penyelesaiannya Dengan Adat

Pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa pola penyelesaiannya didahului oleh informasi dari pihak korban (keluarga) teristimewa pihak istri terhadap keluarga pelaku (suami) bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Penyelesaian Menurut Negara

Pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berbasiskan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini dijelaskan bahwa bentuk-bentuknya adalah:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan seksual.

²⁹ Wawancara dengan Warga di Kota Metro Tahun 2022.

- c. Kekerasan psikologi
- d. Kekerasan penelantaran.³⁰

Jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka korban dapat melaporkan kepada kepolisian untuk diproses hukum. Hanya perlu dijelaskan bahwa dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelapor tidak saja korban, tetapi keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam suatu keluarga

D. KESIMPULAN

Kekerasan baik yang dialami oleh istri dan atau anak sebagai korban bentuk kekerasan dalam rumah tangga yakni: 1) Kekerasan fisik dan non fisik, yaitu: 2) Bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh korban adalah berupa adanya pemaksaan atau pemerkosaan terhadap istri. 3) Kekerasan psikologis bersifat sangat merendahkan, seperti: *bodoh, tidak berguna* dan sebagainya, 4) Kekerasan penelantaran keluarga terjadi ketika laki-laki atau suami tidak mempedulikan keluarga dalam rumah tangga; suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Secara konkrit pola penyelesaian menurut adat terkait. 1) Penyelesaiannya dengan adat yaitu pada umumnya pola penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan wujud formal/acara (hukum formal. Maksudnya bahwa penyelesaiannya pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, baik diselesaikan di tingkat intern keluarga. Sesungguhnya banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan atau tidak dicatat. 2) Penyelesaian menurut negara yaitu pola penyelesaian menurut negara terhadap kekerasan dalam rumah tangga secara hukum pelakunya hingga pengadilan menjatuhkan vonis.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
Ajiwadi Hasan *Keindahan dan Keagungan Perempuan*, Jakarta: Sadra Press, 2009.
Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiq*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Alimuddin, *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju 2014.

³⁰ Wawancara dengan Pihak PPA (Perlindungan Perempuan dan anak) POLRES Metro Tahun 2022.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011.

KPAI. Status Pelaporan Klasifikasi Narapidana Anak Per-UPT Pada Kanwil – 2016.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghia Indonesia, 2013

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013

Undang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3)